



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 61/Pdt.G/2018/PA.Bky

بسم الله الرحمن الرحيم

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkayang yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Hak Asuh Anak yang diajukan oleh:

**Penggugat**, tempat/tanggal lahir : Singkawang, 25 – 07 – 1975 (43 Tahun),  
pendidikan S1, agama Islam, pekerjaan dagang, jenis kelamin perempuan, alamat di Kabupaten Bengkayang, sebagai **Penggugat**;  
melawan

**Tergugat**, tempat/tanggal lahir : Singkawang, 24 – 07 – 1957 (60 tahun),  
pendidikan S1, agama Islam, pekerjaan pensiunan PNS, jenis kelamin laki-laki, alamat di Kabupaten Bengkayang, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat dipersidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 2 Pebruari 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkayang

Hal 1 dari 8. Pen. No. 61/Pdt.G/2018/PA.Bky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor 61/Pdt.G/2018/PA.Bky telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah bekas istri Tergugat yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 07 Mei 2005 di Kota Singkawang dan telah bercerai berdasarkan Akta Cerai No. tanggal 15 November 2017 sebagaimana Putusan Pengadilan Agama Bengkayang No. 164/Pdt.G/2017/PA.BKY tanggal 02 Oktober 2017;
2. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang diberi nama Anak Penggugat dan Tergugat, lahir di Singkawang tanggal 21 November 2005;
3. Bahwa anak saat ini berada dalam pengasuhan Tergugat sebagai Ayah kandungnya, sebagaimana amar Putusan Pengadilan Agama Bengkayang No. 164/Pdt.G/2017/PA.BKY tanggal 02 Oktober 2017. Anak tersebut sampai saat ini belum dewasa dan tidak cakap dalam melakukan tindakan hukum (sebagaimana Undang-Undang Perlindungan Anak);
4. Bahwa selama anak tersebut berada pada Tergugat (Pasca Putusan Pengadilan Agama Bengkayang No. 164/Pdt.G/2017/PA.BKY tanggal 02 Oktober 2017), ternyata telah Tergugat telah melalaikan tanggungjawabnya sebagai seorang ayah. Sehingga anak Tergugat tersebut tidak mendapatkan kasih sayang yang nyata dari orang tua (Ayah);
5. Bahwa hal itu terjadi karena Tergugat sering berada diluar kota (Kota Subang Jawa barat) bersama keluarganya yang baru. Dan selama itu pula anak Tergugat tersebut sering ditinggal sendirian di rumah atau terkadang meminta bantuan pihak ketiga untuk menemaninya di rumah, bahkan tidak

Hal 2 dari 8. Pen. No. 61/Pdt.G/2018/PA.Bky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jarang Tergugat menitipkannya sementara kepada orang lain yang berlainan aqidah;

6. Bahwa Pasca Putusan Pengadilan Agama Bengkayang No. 164/Pdt.G/2017/PA.BKY tanggal 02 Oktober 2017, Penggugat tidak dapat menemui anak laki-laki Penggugat tersebut yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, padahal Penggugat adalah Ibu Kandungnya. Penggugat selalu dihalangi oleh Tergugat ataupun orang lain yang menerima titipan sementara anak tersebut. Penggugat telah pula melaporkan hal ini kepada Dinas Sosial Kabupaten Bengkayang serta Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah Provinsi Kalbar, namun belum berhasil;
7. Bahwa selama anak tersebut berada pada asuhan Tergugat, anak laki-laki Penggugat tersebut yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, jarang masuk sekolah (masih usia sekolah). Hal ini telah pula Penggugat konfirmasi kepada guru sekolah anak Penggugat tersebut;
8. Bahwa Tergugat juga telah melalaikan tanggungjawabnya selaku ayah dengan tidak membayar premi asuransi anak tersebut. Hal ini jelas akan merugikan masa depan anak;
9. Bahwa Penggugat sangat khawatir akan masa depan anak (baik dari segi ekonomi, pendidikan, sosial, budaya, akhlak dan aqidah ) akan terganggu dengan sikap Tergugat yang demikian. Oleh karenanya Penggugat mohon agar dapat ditetapkan Hak Pengasuhan Anak laki-laki Penggugat yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat., berada dibawah pengasuhan Penggugat selaku Ibu Kandungnya, dan biaya nafkah anak dibebankan kepada Tergugat hingga anak-anak dewasa;

Hal 3 dari 8. Pen. No. 61/Pdt.G/2018/PA.Bky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa sebagaimana ketentuan Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Anak, maka Penggugat menuntut Tergugat untuk menyerahkan hak pengasuhan anak kepada Penggugat selaku ibu kandungnya secara aman dan utuh;
11. Bahwa adalah patut pula apabila Tergugat dihukum dan diperintahkan untuk menyerahkan Anak laki-laki Penggugat yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, kepada Penggugat secara aman dan utuh;
12. Bahwa biaya nafkah anak dihitung sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) setiap bulannya hingga anak tersebut dewasa;
13. Bahwa adalah patut pula PENGUGAT mohon putusan pengadilan dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding, atau kasasi maupun upaya hukum lainnya dari TERGUGAT;
14. Bahwa adalah patut pula Tergugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dari gugatan ini;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkayang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memberikan putusan dalam perkara ini, dengan putusan ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan hak pengasuhan anak laki-laki Penggugat yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, tersebut berada pada pengasuhan Penggugat;
3. Memerintahkan Tergugat atau siapapun juga yang menerima titipan sementara Anak laki-laki Penggugat yang bernama Anak Penggugat dan

Hal 4 dari 8. Pen. No. 61/Pdt.G/2018/PA.Bky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, untuk segera menyerahkan kepada Penggugat selaku Ibu Kandungnya secara aman dan utuh;

4. Memerintahkan Tergugat untuk memberikan biaya nafkah anak yang dihitung sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) setiap bulan nya hingga anak tersebut dewasa melalui Penggugat selaku Ibu Kandungnya;

5. Menyatakan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding, atau kasasi maupun upaya hukum lainnya dari

TERGUGAT;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan hukum;

A t a u : Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasa hukumnya dan Tergugat datang menghadap sendiri di depan sidang;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengikuti proses mediasi dengan difasilitasi oleh seorang mediator hakim bernama Arsyad, S.H.I pada tanggal 15 Pebruari 2018, namun tidak berhasil;

Bahwa pada persidangan tanggal 1 Maret 2018 Penggugat didampingi kuasa hukumnya hadir sedangkan Tergugat tidak hadir dan atas pertanyaan Ketua Majelis mediasi tidak berhasil, namun Penggugat melalui kuasa hukumnya mencabut perkaranya tanpa memberikan keterangan apapun;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua yang tertulis dalam berita acara sidang dianggap termuat dalam penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Hal 5 dari 8. Pen. No. 61/Pdt.G/2018/PA.Bky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat hadir menghadap dipersidangan dan telah pula mengikuti proses mediasi, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkayang nomor 61/Pdt.G/2018/PA.Bky tanggal 2 Pebruari 2018 tanpa memberikan keterangan apapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana terakhir telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 61/Pdt.G/2018/PA.Bky dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 321.000,- (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Hal 6 dari 8. Pen. No. 61/Pdt.G/2018/PA.Bky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Kamis tanggal 1 Maret 2018 M bertepatan dengan tanggal 13 Jumadilakhir 1439 H oleh kami Muhammad Lukman Hakim, S.Ag, M.H.I sebagai Ketua Majelis, Acep Sugiri, S.Ag, M.Ag dan Arsyad, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Mariadi, S.H.I sebagai Panitera Pengganti penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Penggugat didampingi kuasa hukumnya diluarhadirnya Tergugat;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS,

1. Acep Sugiri, S.Ag, M.Ag

Muhammad Lukman Hakim, S.Ag, M.H.I

2. Arsyad, S.H.I

PANITERA PENGGANTI,

Mariadi S.H.I

## **Perincian Biaya Perkara :**

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-

2. Alat Tulis Kantor : Rp. 50.000,-

Hal 7 dari 8. Pen. No. 61/Pdt.G/2018/PA.Bky





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan	: Rp. 230.000,-
4. Biaya Materai	: Rp. 6.000,-
5. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
Jumlah	: Rp. 321.000,-

Hal 8 dari 8. Pen. No. 61/Pdt.G/2018/PA.Bky

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)